

## ASAS TIADA KESALAHAN DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DENGAN PENYIMPANGANNYA

### I. Sriyanto



*Sebagaimana diketahui tidak semua negara didunia merumuskan secara jelas dan tegas asas "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan", yang dikenal sebagai prinsip umum hukum pidana. Hakekat asas ini adalah mencari hukum dan menghukum orang yang memang benar-benar dapat dipersalahkan atas suatu delik. Jika kita lihat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana [KUHP], asas ini dirumuskan sebagai pertanggungjawaban berdasarkan adanya kesalahan. Namun perumusan asas tersebut oleh Undang-undang Pokok Pers Tahun 1982 disimpangi, dimana asas pidana tanpa kesalahan tersebut dirumuskan secara fiktif dan suksesif.*

### Pendahuluan

Istilah pertanggungjawaban berasal dari kata majemuk tanggung-jawab yang artinya adalah menanggung segala apa yang terjadi yang berhubungan dengan kewajiban ataupun sesuatu perbuatan.<sup>1</sup> Dengan demikian pertanggungjawaban pidana berarti sesuatu hukuman (pidana) yang harus ditanggung (djalani) oleh seseorang/kelompok orang, sehubungan dengan kewajiban ataupun perbuatannya yang melanggar hukum pidana. Akan timbul pertanggungjawaban pidana apabila terjadi sesuatu tindak pidana.

Untuk terjadinya suatu tindak pidana diperlukan adanya beberapa

<sup>1</sup> W.J.S. Poerwadarminta, Logat Kecil Bahasa Indonesia, ( Jakarta: J.B. Wolters, 1949),

syarat. Pada umumnya para sarjana menyebutkan bahwa syarat-syarat tersebut, pertama adalah adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, kedua bahwa perbuatan itu dapat dipersalahkan terhadap sipelaku, dan ketiga adalah bahwa sipelaku haruslah orang yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap hukum pidana.<sup>2</sup>

Dari beberapa syarat untuk terjadinya suatu tindak pidana tersebut, apabila salah satu syarat saja diantaranya tidak terdapat dalam suatu perbuatan, betatapun keras atau kejamnya suatu perbuatan beserta akibat-akibatnya, perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang itu tidaklah dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana. Sebagai contoh misalnya si A melukai (menganiaya) B, namun perbuatan A itu dilakukan karena B telah menyerangnya terlebih dahulu. Perbuatan A tersebut dibenarkan menurut hukum pidana, karena perbuatan yang dilakukannya itu adalah dalam rangka membela diri, sehingga ia dapat berpegang pada ketentuan Pasal 49 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (yang selanjutnya akan disebut KUHP).

Perbuatan A tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana, karena perbuatan itu tidak terdapat unsur bertentangan dengan hukum sehingga tidak dapat dipersalahkan terhadapnya. Dengan demikian iapun tidak dapat dipidana. Bahkan sekalipun suatu perbuatan telah nyata atau terbukti bertentangan dengan hukum (*wederrechtelijk*), akan tetapi perbuatan tersebut juga belum tentu dapat dipersalahkan kepada sipelaku. Suatu contoh klasik keputusan Hoge Raad Belanda tahun 1916 yang membebaskan dari hukuman terhadap seorang pembantu pengusaha susu sapi, di mana ia telah menyerahkan susu sapi yang telah dicampur dengan air kepada para pelanggan susu murni.

Mencampur susu murni dengan bahan lain yang kemudian diperdagangkan adalah merupakan suatu larangan berdasarkan Peraturan Daerah di Amsterdam dan diancam dengan hukuman pidana.<sup>3</sup> Namun karena si pembantu tersebut tidak mengetahui sama sekali bahwa susu sapi yang ia serahkan kepada para pelanggannya itu telah dicampur dengan air oleh majikannya, maka ia (si pembantu) dianggap tidak bersalah, sehingga iapun tidak dihukum.

---

<sup>2</sup> Lihat E. Utrecht, *Hukum Pidana I* (Jakarta : PT Penerbitan Universitas), hal. 251 - 153; J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I* (Ons Strafrecht I), terj. Hasnan, (Bandung: Binacipta, 1984), hal. 99; Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bandung: Eresco).

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hal. 64-65.

Mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan terhadap hukum pidana adalah tergantung dari kemampuan seseorang di dalam mempertanggungjawabkan segala perbuatan ataupun akibat-akibat dari perbuatannya. Kemampuan bertanggung jawab dari seseorang tergantung pula pada keadaan jiwanya. Pada umumnya setiap orang yang telah melakukan suatu tindak pidana selalu dianggap bahwa jiwanya adalah normal (sehat), sehingga ia dianggap mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan ataupun akibat-akibatnya. Hanya apabila terdapat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak sehat, maka Hakim barulah memerintahkan untuk mengadakan pemeriksaan secara khusus mengenai keadaan jiwa si terdakwa tersebut.<sup>4</sup>

Apabila hasil pemeriksaan dapat membuktikan bahwa keadaan jiwa siterdakwa memang tidak sehat sedemikian rupa, maka pidanaan juga tidak dapat dijatuhkan terhadapnya. Bahkan beberapa sarjana berpendapat bahwa bila hasil pemeriksaan itu masih tetap meragu-ragukan bagi Hakim, maka adanya kemampuan bertanggungjawab dari si terdakwa dianggap tidak terbukti, sehingga ia harus dianggap tidak bersalah dan dengan sendirinya pidanaan terhadapnya juga harus dihapuskan.<sup>5</sup>

Dari uraian tersebut di atas, tampaklah bahwa kesalahan merupakan unsur utama yang akan sangat menentukan baik mengenai dapat atau tidaknya suatu perbuatan dikatakan sebagai suatu tindak pidana, maupun mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan terhadap hukum pidana. Hal tersebut adalah merupakan konsekuensi logis dari dianutnya suatu asas yang tidak tertulis yang dipegang teguh di dalam hukum pidana, yaitu tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).

### Pengertian Mengenai Kesalahan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang kita pergunakan sekarang ini tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksudkan dengan kesalahan, oleh karena itu untuk

---

<sup>4</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet. pertama, (Jakarta : Bina Aksara, 1983) , hal. 168.

<sup>5</sup> Moeljatno, *Ibid.*, 168; dan Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta : Centra, 1968), hal. 65.

mendapatkan pengertian mengenai kesalahan tersebut kita harus mencari melalui doktrin ataupun yurisprudensi.

Menurut doktrin, sedikitnya terdapat empat pengertian mengenai kesalahan (J.M. van Bemmelen, 1984: 142), yaitu:

1. Pengertian kesalahan dipakai sebagai syarat umum untuk dapat dipidananya seseorang atas perbuatannya. Dalam pengertian ini, kesalahan didefinisikan sebagai suatu sifat yang dapat dicelakan terhadap sipelaku. Atau dengan perkataan lain bahwa dalam pengertian ini kita berbicara mengenai alasan-alasan penghapus pidana.
2. Pengertian kesalahan dipakai sebagai penjelasan dari bagian khusus suatu rumusan tindak pidana (delik), yaitu sebagai sinonim dari sifat tidak berhati-hati atau sebagai istilah pengganti dari sifat kealpaan/kekhilafan (misalnya dalam Pasal 359 KUHP), yang antara lain menyebutkan bahwa karena salahnya menyebabkan matinya orang lain. Lazimnya untuk kesalahan dalam pengertian ini dipergunakan istilah dalam bahasa latin culpa atau di dalam doktrin sering disebut sebagai kesalahan dalam pengertian sempit.
3. Kesalahan dalam pengertian luas adalah meliputi bentuk-bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan dan kealpaan.
4. Kesalahan yang dipergunakan sebagai istilah untuk menjelaskan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana (dapat diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana). Dalam hal ini kesalahan diartikan sebagai telah berbuat.

Asas tiada pidana tanpa kesalahan pada umumnya diakui sebagai prinsip umum di berbagai negara, namun tidak banyak diantara berbagai negara itu yang merumuskan secara jelas dan tegas mengenai asas tersebut di dalam KUHP mereka masing-masing. Penjabaran mengenai asas tiada pidana tanpa kesalahan biasanya terlihat di dalam pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana, khususnya yang berhubungan dengan masalah kesengajaan dan kealpaan.<sup>6</sup>

Dalam literatur disebutkan secara tegas bahwa kesalahan adalah suatu perbuatan yang meliputi kesengajaan ataupun kealpaan.<sup>7</sup> Salah satu

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, cet. pertama, ( Jakarta : CV. Rajawali, 1990), hal. 99.

<sup>7</sup> Wirjono Projodikoro, *Op. cit.*, hal. 55; dan Roestan Saleh, *Op.cit.*, hal. 66

negara yang KUHP-nya menyebutkan secara tegas harus adanya unsur kesengajaan ataupun kesalahan dalam suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dipidana adalah negara Yugoslavia (1951). Terjemahan dalam bahasa Indonesia yang dirumuskan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHP Yugoslavia tersebut adalah :

Seorang pelanggar akan dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya apabila ia melakukannya dengan sengaja atau dengan kealpaan.<sup>8</sup>

Pengertian mengenai kesengajaan dan kealpaan inipun tidak terdapat penjelasannya di dalam KUHP kita, oleh karena itu kiranya dapat diperoleh penjelasannya melalui doktrin, yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah *willen en weten atau menghendaki dan mengetahui*. Maksudnya adalah bahwa *seseorang itu memang menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan yang telah diketahuinya pula akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut*.<sup>9</sup>

Memorie van Toelichting (M.v.T.) dari KUHP memang menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah *Willens en Wetens* tersebut (E. Utrecht, 1958: 299). Namun yang dimaksudkan mengetahui dalam hal ini adalah bahwa sipelaku di samping menghendaki melakukan suatu perbuatan, ia juga harus mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum.

Beberapa sarjana kurang sependapat dengan penjabaran menge nai kata mengetahui, baik yang dimaksudkan bahwa sipelaku harus mengetahui akibat dari perbuatannya, maupun yang dimaksudkan bahwa sipelaku harus mengetahui perbuatannya itu bertentangan dengan hukum. Alasan para sarjana atas ketidak setujuannya terh dap penjabaran kata mengetahui adalah bahwa ada kemungkinan seseorang yang menghendaki melakukan suatu perbuatan itu memang tidak mengetahui akibat yang akan timbul dari perbuatannya itu, ataupun sipelaku memang tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum.<sup>10</sup>

Pendapat beberapa sarjana tersebut kiranya memang dapat

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.cit.* hal 90.

<sup>9</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah, Lektur Mahasiswa, tanpa tahun*, hal.291.

<sup>10</sup> E. Utrecht, *op. cit.*, hal. 300.

dimengerti, dan sebagai contoh dapat dikemukakan di sini adalah suatu peristiwa yang terjadi di Minangkabau pada tahun 1936, yaitu seorang mamak mendobrak pintu rumah yang terkunci di mana pada saat itu seorang kemenakan wanitanya sedang berada di dalam rumah tersebut bersama dengan seorang pria. Pintu tersebut terpaksa dibuka dengan memakai kekerasan, karena yang berada di dalam rumah itu tidak mau membukakannya. Perbuatan mamak itu dilakukan adalah karena rasa tanggung jawabnya terhadap kemenakan wanitanya, yang menurut hukum adat setempat tidak diperbolehkan untuk kawin dengan pria tersebut. Oleh karena itu ia (mamak) bermaksud membawa mereka berdua untuk menghadap kepada Kepala Nagari.

Perbuatan mamak tersebut oleh Pengadilan Sawahlunto ternyata dipersalahkan, karena dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 167 KUHP, yaitu masuk secara melawan hukum ke dalam rumah yang dihuni oleh orang lain, dan iapun dihukum<sup>11</sup>. Padahal sebenarnya maksud mamak tersebut adalah sangat baik, yaitu ingin menegakkan ketentuan hukum adat yang hidup dan dianut oleh masyarakat yang bersangkutan, sehingga ia tidak berfikir bahwa perbuatannya itu akan dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum.

Dari contoh klasik tersebut di atas, maka kiranya dapatlah dimengerti adanya pendapat yang menyatakan bahwa untuk terdapatnya suatu kesengajaan, cukuplah apabila suatu perbuatan itu memang dikehendaki untuk dilakukan oleh sipelaku. Atau juga timbulnya sesuatu akibat itu memang dikehendaki oleh sipelaku, tanpa ia (pelaku) harus mengetahui atau menyadari terlebih dahulu bahwa perbuatan atau akibatnya itu bertentangan dengan hukum.

Adapun mengenai perbuatan yang dilakukan karena kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*) adalah apabila timbulnya suatu akibat dari perbuatan itu sama sekali tidak dikehendaki oleh sipelaku, sekalipun sebenarnya ia tetap menyadari bahwa kemungkinan akan timbulnya akibat yang tidak dikehendaki tersebut sipelaku telah berbuat secara berhati-hati. Dengan demikian suatu perbuatan yang termasuk dalam bentuk kealpaan yang disadari sebagai syarat utamanya adalah tidak terdapatnya unsur kesengajaan dalam perbuatan sipelaku. Akan tetapi walaupun sipelaku telah bertindak secara berhati-hati, ternyata timbulnya akibat yang tidak dikehendaki tersebut tetap terjadi.

Suatu contoh mengenai perbuatan yang termasuk dalam bentuk

<sup>11</sup> Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 1980), hal. 69-70.

kealpaan yang disadari (suatu bentuk khusus dari culpa) ini adalah misalnya A mengendarai mobilnya secara agak cepat menuju ke stasiun kereta api karena ia sudah agak terlambat berangkat dari rumahnya. A sebenarnya menyadari bahwa setir mobilnya sedikit rusak, namun dengan mengemudikannya secara berhati-hati dengan memilih melalui jalan yang agak sepi, A berharap tidak akan terjadi sesuatu di dalam perjalanannya. Tetapi walaupun demikian, terjadinya tabrakan dengan mobil lain ternyata tidak dapat dihindarkannya.<sup>12</sup>

Bentuk lain mengenai suatu perbuatan yang dilakukan karena kealpaan, yang terhadap pelakunya juga dapat dihukum, adalah perbuatan yang termasuk dalam bentuk kealpaan yang tidak disadari (onbewuste schuld ataupun culpa lata). Terdapat kealpaan yang tidak disadari apabila sipelaku sama sekali memang tidak menyadari adanya kemungkinan bahwa perbuatannya akan dapat menimbulkan suatu akibat yang ternyata melanggar hukum. Misalnya A mengendarai sepeda motor, sedangkan ia sebenarnya belum begitu mahir dalam hal itu. Dikarenakan sesuatu hal yang mengganggu perjalanannya, menyebabkan ia menjadi gugup sehingga kendaraannya menabrak orang. Dalam hal demikian maka terdapatlah bentuk kealpaan yang tidak disadari tersebut.<sup>13</sup>

Satu lagi bentuk kealpaan adalah apa yang disebut sebagai culpa levis, atau suatu kealpaan ringan yang pada umumnya terhadap para pelakunya tidak dikenakan pidana.

Dengan demikian secara singkat dapat disimpulkan bahwa asas tiada pidana tanpa kesalahan berarti tiada satu orangpun dapat dipertanggungjawabkan terhadap hukum pidana, tanpa ia melakukan suatu perbuatan pidana karena sengaja ataupun karena kealpaan. Dengan perkataan lain, yaitu bahwa seseorang baru dapat dipidana, hanya apabila orang tersebut benar-benar telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana, dan perbuatan yang dilakukannya itu harus karena kesengajaan ataupun karena kealpaan.

<sup>12</sup> E. Utrecht, Op. cit., 1958, 312.

<sup>13</sup> Moelyatno, Op.cit, hal. 202.

### Pertanggungjawaban Pidana Secara Fiktif dan Suksesif

Pada umumnya dalam berbagai tindak pidana tertentu baik yang diatur dalam KUHP maupun yang diatur di luar KUHP (seperti tindak pidana ekonomi, korupsi, subversi, dan lain-lain), tidak terdapat ketentuan secara khusus mengenai masalah pertanggungjawaban pidananya bagi para pelakunya.

Lain halnya dengan tindak pidana dalam bidang pers, dimana dalam bidang ini KUHP mengatur secara khusus mengenai masalah pertanggungjawaban pidananya bagi para pelaku, khususnya bagi penerbit dan pencetak (yaitu melalui ketentuan Pasal 61 dan 62 KUHP).

Mengenai pertanggungjawaban pidana bagi seorang redaktur dalam terjadinya suatu delik pers, oleh M.v.T. disebutkan bahwa pertanggungjawaban pidananya adalah berdasarkan atas ajaran biasa mengenai penyertaan (deelneming) sebagaimana dirumuskan melalui ketentuan Pasal 55 sampai dengan 60 KUHP.<sup>14</sup>

Menurut ketentuan Pasal 61 ayat (2) KUHP seorang penerbit akan dapat dituntut pidana apabila pada waktu ia menerbitkan barang cetakan itu, orang yang melakukan kejahatan tidak dapat dituntut atau berdiam di luar negara Indonesia. Dalam hal ini pembedaannya adalah berdasarkan ketentuan Pasal 483 KUHP yang menyatakan bahwa:

*Barang siapa menerbitkan suatu tulisan atau gambar yang dapat dihukum karena sifatnya, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau kurungan selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- jika:*

- 1e. orang yang membuat tulisan atau gambar itu tidak dikenal atau tidak diberitahukan pada permintaan yang pertama kali setelah ada perintah perkara itu untuk dikemukakan kepada hakim;
- 2e. orang yang menerbitkan itu sudah mengetahui atau dapat menduga, bahwa orang yang membuat tidak dapat dituntut atau tinggal di luar negara Indonesia pada ketika karangan atau gambar itu diterbitkan.

<sup>14</sup> A.S. Wirsch, *Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie*, (Weltervreden : J.B. Wolters, 1930), hal. 142 - 144.



Mengenai seorang pencetak, berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (2) KUHP, ia dapat dituntut pidana apabila pada waktu ia mencetak sesuatu tulisan ataupun gambar yang dapat dihukum karena sifatnya, orang yang menyuruh mencetak tidak dapat dituntut atau berdian di luar negara Indonesia. Adapun pemidanaannya adalah berdasarkan ketentuan Pasal 484 KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

*Barang siapa mencetak sesuatu tulisan atau gambar yang dapat dihukum karena sifatnya, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan, atau kurungan selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- jika:*

- 1e. orang yang menyuruh mencetak tulisan atau gambar itu tidak dikenal atau tidak diberitahukan pada permintaan yang pertama kali setelah ada perintah perkara itu dikemukakan kepada hakim;
- 2e. orang yang mencetak itu sudah mengetahui atau dapat menduga, bahwa orang yang menyuruh mencetak itu tidak dapat dituntut atau tinggal di luar negara Indonesia pada ketika tulisan atau gambar itu diterbitkan.

Sedangkan bagi seorang redaktur akan dapat dipertanggungjawabkan terhadap hukum pidana berdasarkan ajaran penyertaan, apabila dalam suatu delik pers ia memenuhi dua syarat.<sup>15</sup>

- a. mengetahui tentang masuknya tulisan yang akan dimuat;
- b. menyadari akan adanya sifat perbuatan pidana dalam tulisan tersebut.

Dengan diperlukannya dua syarat untuk dapat menuntut pidana bagi seorang redaktur maka timbul pula dua kemungkinan mengenai pertanggungjawabannya terhadap hukum pidana. Kemungkinan yang pertama yaitu bahwa sekalipun seorang redaktur telah menyatakan sesuatu tulisan adalah menjadi tanggung jawabnya, namun apabila pada waktu masuk atau dimuatnya tulisan yang mempunyai sifat pidana itu ternyata ia sedang tidak berada di tempat (misalnya sedang pergi ke luar

<sup>15</sup> Oemar Seno Adji, Hukum (Acara) Pidana Daalam Prospekti, cet. pertama, (Jakarta: Erlangga, 1981), hal. 163.

negeri atau sedang sakit), maka redaktur itu tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap hukum pidana.<sup>16</sup>

Sedangkan kemungkinan yang kedua adalah merupakan kebalikan dari kemungkinan pertama. Sekalipun seorang redaktur menyatakan bahwa sesuatu tulisan adalah di luar tanggung jawab redaksi, tetapi apabila kedua syarat (mengetahui masuknya tulisan yang akan dimuat dan menyadari akan adanya sifat pidana dalam tulisan) tersebut terpenuhi, maka redaktur itu tetap dapat dipertanggungjawabkan terhadap hukum pidana.<sup>17</sup>

Dimasukkannya pertanggungjawaban pidana pers dalam ajaran penyertaan dengan segala pengecualiannya bagi penerbit, pencetak, dan redaktur, pada hakekatnya adalah untuk mencari orang-orang yang memang benar-benar dapat dipersalahkan dalam terjadinya suatu delik pers.<sup>18</sup> Hal tersebut adalah merupakan konsekuensi atas *dianutnya asas tiada pidana tanpa kesalahan dalam hukum pidana*.

Pada tahun 1966 lahirilah ketentuan baru dalam bidang pers di Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers. Undang-undang tersebut telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 1967 dan kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 (yang selanjutnya disebut sebagai Undang-undang Pokok Pers).

Adapun menurut Undang-undang Pokok Pers, pertanggungjawaban terhadap hukum (tentunya termasuk di dalamnya hukum pidana) bagi seorang redaktur ditentukan di dalam Pasal 15 Undang-undang tersebut dengan menyatakan bahwa:

1. *Pimpinan Umum bertanggung jawab atas keseluruhan penerbitan baik ke dalam maupun ke luar;*

<sup>16</sup> Asnawi Nurani, "Pembatasan Represif dan Aspek Hukum Terhadap Pers", Komunika, No. 3 Tahun IV, 1983, hal. 29.

<sup>17</sup> Ibid., hal. 29.

<sup>18</sup> Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 1990), hal. 21.

2. *Pertanggungjawaban Pimpinan Umum terhadap hukum dapat dipindahkan kepada Pimpinan Redaksi mengenai isi penerbitan (Redaksional) dan kepada Pimpinan Perusahaan mengenai soal-soal perusahaan;*
3. *Pimpinan Redaksi bertanggung jawab atas pelaksanaan Redaksional dan wajib melayani hak jawab dan koreksi;*
4. *Pimpinan Redaksi dapat memindahkan pertanggungjawabannya terhadap hukum, mengenai sesuatu tulisan kepada anggota redaksi yang lain atau kepada penulisnya yang bersangkutan;*
5. *Dalam mempertanggungjawabkan sesuatu tulisan terhadap hukum, Pimpinan Umum, Pimpinan Redaksi, Anggota Redaksi atau Penulisnya mempunyai hak tolak.*
6. *Wartawan yang karena pekerjaannya mempunyai kewajiban menyimpan rahasia, dalam hal ini nama, jabatan, alamat atau identitas lainnya dari orang yang menjadi sumber informasinya, mempunyai Hak Tolak;*
7. *Ketentuan-ketentuan tentang Hak Tolak akan diatur oleh Pemerintah setelah mendengar pertimbangan Dewan Pers.*

Pertanggungjawaban terhadap hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 Undang-undang Pokok Pers tersebut, adalah karena Undang-undang Pokok Pers mempergunakan suatu asas bahwa apabila terjadi suatu delik pers, dalam keadaan bagaimanapun juga harus ada seorang yang dapat ditarik untuk dipertanggungjawabkan terhadap hukum.<sup>19</sup>

Oleh karena pada prinsipnya menurut Undang-undang Pokok Pers yang harus bertanggung jawab terhadap hukum atas pelaksanaan redaksional adalah pemimpin redaksi, maka berdasarkan asas tersebut di atas, seorang redaktur baik bersalah ataupun tidak, tetap harus

---

<sup>19</sup> Marhaban Zainun, "Ketentuan Hukum Pidana Indonesia Tentang Delik Pers dan Pertanggungjawaban Pidananya", dalam *Hukum & Keadilan*, Nomor. 3 Tahun II, 1971, hal. 3 - 52.

dipertanggungjawabkan terhadap hukum. Pertanggungjawaban semacam ini disebut sebagai pertanggungjawaban hukum secara fiktif.<sup>20</sup>

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) U.U. Pokok Pers ternyata seorang redaktur dapat memindahkan pertanggungjawabannya terhadap hukum kepada anggota redaksi yang lain, ataupun kepada penulisnya yang bersangkutan. Pertanggungjawaban semacam ini dikenal sebagai pertanggungjawaban hukum secara suksesif.<sup>21</sup>

### Penutup

Telah dikemukakan bahwa menurut konsep KUHP, pertanggungjawaban pidana dalam bidang pers dimasukkan ke dalam ajaran penyertaan dengan berbagai pengecualiannya, pada hakekatnya adalah untuk mencari dan menghukum terhadap orang-orang yang memang benar-benar dapat dipersalahkan di dalam terjadinya suatu delik pers.

Pemidanaan bagi seorang penerbit berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (2) KUHP juncto Pasal 483 KUHP, masih tetap dipersyaratkan terdapatnya unsur kesengajaan atau setidaknya terdapat unsur kelalaian atas keterlibatan seorang penerbit tersebut di dalam terjadinya suatu delik pers, sebagaimana terlihat pada perumusan Pasal 283 Sub 2e KUHP.

Demikian pula pemidanaan berdasarkan KUHP bagi seorang pencetak dan juga redaktur sebagaimana telah dikemukakan, tampak bahwa terdapatnya unsur kesengajaan atau setidaknya unsur kelalaian atas keterlibatan seorang pencetak atau seorang redaktur tersebut di dalam suatu delik pers, adalah mutlak diperlukan (Pasal 284 Sub 2e KUHP).

Dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan bahwa untuk dapat menuntut pidana terhadap seseorang berdasarkan KUHP di dalam suatu delik pers, tetap dipergunakan asas tiada pidana tanpa kesalahan, yaitu hanya menjatuhkan pidana kepada orang yang memang dapat dipersalahkan di dalam terjadinya delik pers tersebut. Bahkan dengan tegas dinyatakan di dalam M.v.T. dari KUHP, bahwa KUHP tidak

<sup>20</sup> Oemar Seno Adji, Op.cit., 1981, hal. 163.

<sup>21</sup> Ibid., hal. 63.

mengenai pertanggung-jawaban pidana secara fiktif dan suksesif.<sup>22</sup>

Berbeda jauh bahkan kiranya dapat dikatakan bahwa pertanggung-jawaban pidana dalam delik pers berdasarkan konsep KUHP tersebut berlawanan dengan pertanggungjawaban pidana berdasarkan konsep Undang-undang Pokok Pers. Dimana Undang-undang Pokok Pers telah dengan nyata mempergunakan pertanggungjawaban pidana secara fiktif dan suksesif.

Dengan demikian dapat disimpulkan pula bahwa mengenai pertanggungjawaban pidana di dalam delik pers sebagaimana dirumuskan oleh Undang-undang Pokok Pers tersebut, adalah merupakan penyimpangan dari asas tiada pidana tanpa kesalahan yang selama ini dipergunakan sebagai pedoman di dalam masalah pertanggungjawaban pidana pada umumnya.

Selanjutnya dapat digambarkan mengenai perbedaan antara pertanggungjawaban pidana di dalam delik pers berdasarkan KUHP dengan pertanggungjawaban pidana di dalam delik pers berdasarkan Undang-undang Pokok Pers sebagai berikut:

<sup>22</sup> Oemar Seno Adji, Op.cit, hal. 162.

Pertanggungjawaban menurut KUHP	Pertanggungjawaban Pers Menurut Undang-Undang Pokok Pers
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemidanaan berdasarkan atas adanya kesalahan.</li> <li>2. Yang dapat dipertanggungjawabkan : Penulis, Penerbit, Pencetak, Redaktur. Doktrin menambahkan : Pedagang buku.</li> <li>3. Bertanggung jawab secara bersama, berdasarkan ajaran penyertaan, dengan pengecualian bagi Penerbit dan pencetak.</li> <li>4. Delik pers dirumuskan secara terperinci dalam beberapa pasal.</li> <li>5. Terdapat ketentuan mengenai kadaluarsa (pasal; 78-85).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemidanaan secara fiktif (salah satu harus ada yang dipertanggungjawabkan).</li> <li>2. Yang dapat dipertanggungjawabkan: Pimpinan Umum, Pimpinan Redaksi, Anggota Redaksi, dan Penulis.</li> <li>3. Bertanggung jawab secara suksesif (tanggung jawab dapat dipindahkan secara berurutan)</li> <li>4. Delik pers dirumuskan secara garis besar dan hanya terdapat dalam satu pasal, yakni pasal 19.</li> <li>5. Tidak terdapat ketentuan mengenai kadaluarsa.</li> </ol>

**DAFTAR PUSTAKA**

Arief, Barda Nawawi. Perbandingan Hukum Pidana, Cetakan pertama, Jakarta: CV. Radjawali, 1990.

Adji, Oemar Seno, Hukum Hakim Pidana, Jakarta: Erlangga, 1980.

Jakarta: Erlangga, 1981.

. *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Cetakan pertama, Jakarta: Erlangga, 1990.

Bemmelen, J.M. van., *Hukum Pidana I (Ons Strafrecht I)*, Ditenjemahkan oleh Hasnan, Cetakan pertama, Bandung: Binacipta, 1984.

Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah, Bagian I, Balai Lektor Mahasiswa*, tanpa tahun.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta: Bina Aksara, 1983.

Nurani, Asnawi, "*Pembatasan Represif dan Aspek Hukum Terhadap Pers*", *Komunika*, Nomor 3 Tahun IV, 1983, halaman 23-30.

Prodjodikoro, Wirdjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan kedua, Bandung: PT. Eresco, 1979.

Poerwadarminta, W.J.S., *Logat Kecil Bahasa Indonesia*, Jakarta: J.B. Wolters, 1949.

Salah, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Centra, 1968.

Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. Penerbitan Universitas, 1958.

Wirsch, A.S. *Geschiedenis van het Wetboek van Strarecht voor Nederlands-Indie*, Weltevreden: J.B. Wolters, 1930.

Zainun, Marhaban, "*Ketentuan Hukum Pidana Indonesia Tentang Delik Pers dan Pertanggungjawaban Pidananya*", *Hukum & Keadilan*, Nomor 3 Tahun II, Maret-April 1971, Hal. 3-52.

# KEPUTUSAN HAKIM

## MAHKAMAH AGUNG RI PUTUSAN Reg. No: 786 K/Pdt/1988 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

### MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil keputusan sebagai berikut dalam perkara:

**SAMMY LUKMAN**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Anom No. 9 Bandung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **DEDY ROSADI**, berdasarkan surat kuasa tanggal 11 Januari 1988;

Pemohon kasasi, (juga Termohon kasasi, dahulu Pembantah - Terbanding)

melawan :

1. **NY. THE TJIE NIO**, bertempat tinggal di Jalan Geusanulun No. 19 Bandung;
2. **EDDY SETIADI**, bertempat tinggal di Jalan Baranangsiang No. 9 Bandung; Termohon kasasi, juga Pemohon Kasasi II dahulu Terbantah I - Turut Terbanding, dan Termohon Kasasi, dahulu Terbantah II - Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon kasasi sebagai pembantah telah mengajukan bantahan di muka persidangan terhadap sita eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung tanggal 8 Nopember 1985 No. 263/83/Pdt/G.R.10/Bdg., dalam perkara antara Terbantah II sebagai penggugat melawan Terbantah I sebagai Tergugat, yang pada pokoknya atas dalil :

Bahwa atas permohonan Terbantah II selaku pemohon eksekusi, oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 8 Nopember 1985 No.



263/83/Pdt/G/R-10/ 10/Bdg telah dilaksanakan sita eksekusi oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bandung terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Cipaganti No. 154 Bandung sesuai dengan risalah penyitaan eksekusi tanggal 13 Nopember 1985;

Atas sita tersebut, pembantah sangat berkeberatan. Karena ia adalah pemilik satu-satunya yang sah dari tanah berikut bangunannya tersebut, berdasarkan Akta jual beli Raden Soetopo No. 53/PPAT/1982 tertanggal 30 Nopember 1982 yang diperkuat oleh Keputusan Pengadilan Negeri Bandung No. 105/83/Pdt/G/R-7/Bdg. tanggal 9 Mei 1983 serta sertifikat hak milik No. 1014/Coblong atas nama pembantah, (P.3, 4, 5);

Bahwa sebelumnya, pembantah pernah digugat oleh terbantah II di Pengadilan Negeri Bandung dengan Nomor perkara no. 263/83/Pdt/G/R-10/Bdg. dimana waktu itu Terbantah II sebagai Penggugat melawan Terbantah I selaku Tergugat I dan Pembantah sebagai Tergugat II, dan telah diputus gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian.

Terhadap putusan tersebut, oleh Tergugat II/Pembantah sekarang telah membayar ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan telah diterima penggugat terbantah II/pemohon eksekusi melalui kuasanya. Sesuai dengan salah satu diktum putusannya. Sedang mengenai tanah dan bangunannya di Jalan Cipaganti No. 154, tidak diserahkan pada Penggugat/Terbantah II, karena dalam bunyi diktumnya tidak ada menghukum untuk menyerahkannya ada Penggugat/Terbantah II, yang ada Tergugat I/Terbantah I dihukum untuk menyerahkan 1/2 bagian atau ganti rugi 1/2 dari harga rumah/tanah terbantah I/tergugat I.

Berdasarkan hal tersebut, maka sita jaminan terhadap rumah dan tanah di Jalan Cipaganti No. 154 telah dicabut dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung tanggal 26 April 1984 No. 263/83/Pdt/G/R-10/Bdg. (Bukti P.9, 10);

Bahwa dengan demikian, maka jelas penyitaan yang dilakukan pada tanggal 13 Nopember 1985 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 8 Nopember 1985 seperti yang dimaksud diatas adalah melawan hukum, oleh karena itu harus dibatalkan dan dinyatakan tidak sah dan harus diangkat kembali;

Bahwa akibat adanya sita tanggal 13 Nopember 1985 tersebut, Pembantah menderita kerugian dan kehilangan keuntungan sebesar tidak kurang Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang rinciannya seperti tersebut dalam surat bukti;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa Pembantah menuntut kepada Pengadilan Negeri Bandung supaya memberi putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagai berikut :

- I. Mengabulkan bantahan pembantah untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan bahwa pembantah adalah pembantah yang benar dan jujur;
- III. Menyatakan bahwa pembantah adalah pemilik satu-satunya yang sah atas tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Cipaganti No. 154 Bandung;
- IV. Membatalkan dan menyatakan tidak sah atau tidak berharga atau setidak-tidaknya mengangkat kembali sita eksekusi atas tanah berikut bangunan di Jalan Cipaganti No. 154 Bandung yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri kl.I Bandung pada tanggal 8 Nopember 1985 dan telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri kl. I Bandung pada tanggal 13 Nopember 1985;
- V. Menghukum Terbantah I dan II secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya, semua kerugian dan kehilangan keuntungan yang diderita Pembantah/tereksekusi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- VI. Menyatakan keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;

**SUBSIDAIR :**

Memberi keputusan yang seadil-adilnya;  
Bahwa terhadap bantahan tersebut Terbantah II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Eksepsi terbantah II adalah tidak beralasan dan harus dikesampingkan, karena Pasal 129 jo 196, 197 HIR, tidak dapat diterapkan dalam perkara ini karena bantahan yang diajukan pembantah adalah terhadap sita eksekusi yang berhubungan dengan bunyi diktum perkara no. 263/83/Pdt/G/R-10/Bdg. Dimana Pembantah/Tergugat II dalam perkara semula belum dapat bagian seperti yang dimaksud dalam diktum, yang mana akhirnya timbul bantahan dalam perkara sekarang ini;

Dan selanjutnya mengajukan bantahan dalam rekompensi yang pada pokoknya atas dalil :

Bahwa pembantah dengan mengajukan bantahan telah menghalang-halangi pelaksanaan eksekusi putusan perkara No. 263/83/Pdt/G/R-10/Bdg. yang berakibat merugikan Terbantah II;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Terbantah II menuntut Pengadilan Negeri Bandung supaya memberi putusan dalam rekompensi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan terbantah II;
- Menghukum Pembantah untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000,0 (seratus juta rupiah) kepada Terbantah II;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 3 Juli 1986 No. 14/86/Pdt./G.T/G.R/Bdg/Bant. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**I. Dalam EKSEPSI Terbantah II :**

1. Menyatakan eksepsi Terbantah II tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;
2. Menyampungkan eksepsi tersebut;

**II. Dalam Pokok Perkara :****Dalam KONPENSI :**

1. Mengabulkan bantahan Pembantah sebagian;
2. Menyatakan bahwa Pembantah adalah Pembantah yang benar dan jujur;
3. Menyatakan bahwa Pengadilan adalah pemilik satu-satunya yang sah atas tanah berikut bangunannya yang terletak di Jalan Cipaganti No. 154 Bandung;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak sah dan tidak berharga atau setidak-tidaknya mengangkat kembali sita eksekusi atas tanah berikut bangunan di Jalan Cipaganti No. 154 Bandung yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 8 Nopember 1985 dan telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri kl.1 Bandung pada tanggal 13 Nopember 1985;
5. Menyatakan keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
6. Menolak bantahan Pembantah selebihnya;

**DALAM REKONPENSI;**

Terhadap Terbantah II;

Menolak tuntutan ganti rugi Terbantah II d.k./Pembantah d.r.;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Menghukum pada Terbantah dan Pembantah d.r. untuk membayar biaya perkara yang saat ini ditaksir sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Terbantah II telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusannya tanggal 31 Oktober 1987 No. 157/Pdt/1987/PT.Bdg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut

**DALAM KONPENSI :****DALAM EKSEPSI :**

Menolak eksepsi yang diajukan oleh Terbantah II;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan bantahan dari pembantah tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pembantah dalam Konpenssi/Terbantah dalam Rekonpenssi sekarang Terbanding, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang untuk tingkat banding dianggarkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

**DALAM REKONPENSI :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat dalam rekonpenssi tidak dapat diterima;
2. Menghukum Terbantah II dalam rekonpenssi, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dianggarkan sebesar **NIHIL**;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembantah-Terbanding dan Terbantah I turut - Terbanding pada tanggal 5 Januari 1988 dan 7 Januari 1988 kemudian terhadapnya oleh Pembantah Terbanding dan Terbantah I turut Terbanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 1988 dan 20 Januari 1988 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 2/Pdt/KS/1988/PN Bandung dan No. 2/Pdt/1988/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 25 Januari 1988 dan 2 Pebruari 1988;

Bahwa setelah itu oleh Terbantah II-Pembanding yang pada tanggal 1 Pebruari 1988 telah diberitahu dengan memori kasasi dari Pembantah-Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 9 Pebruari 1988;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi I Dammy Lukman, dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

**1. PK.I/Sammy Lukman/Pembantah :**

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Bandung yang menyatakan bahwa upaya hukum Pembantah/Terbanding/PK.I., seharusnya dapat ditempuh melalui banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali karena Pembantahan adalah merupakan tergugat II dalam perkara semula yaitu perkara yang sekarang di verzet ini. Sehingga verzet ini adalah salah"...dan seterusnya. Pertimbangan mana adalah salah. Karena dalam buku tanya jawab hasil raker MA dengan Pengadilan Bandung tahun 1987 dinyatakan "Bahwa upaya hukum bagi tersita adalah perlawanan terhadap sitaan". Dan juga berdasarkan penggarisan dari Ketua Pengadilan Negeri Bandung sendiri dalam suratnya tanggal 14 Desember

1985 No. WLDN-AT.01.04-6734;

Begitu juga mengenai putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu adalah berdasar hukum, sebab putusan No. 263/83/Pdt/G/R- 10/Bdg. belum tuntas pelaksanaannya yaitu butir 3 tentang penyerahan 1/2 dari harga tanah dan rumah kalau tidak membayar ganti rugi 1/2 dari harga tanah dan rumah sengketa kepada Pembantah/dulu Tergugat II;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi II Ny. The Tjie Nio dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

#### II. PK.II/Ny.The Tjio Nio/Terbantah I :

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi adalah tidak benar dan bertentangan dengan pasal 195 ayat 6 HIR yaitu yang isinya sebagai berikut :

" Bahwa pihak ke 3 yang dirugikan atas haknya oleh sita/sita eksekusi dapat mengajukan bantahan sita sebagai salah satu upaya hukum yang berlaku" jadi bantahan Pembantah dalam hal ini adalah benar.

Disamping itu Pembantah dalam perkara semula No.263/83/Pdt/G/R- 10/Bdg. yaitu sebagai Tergugat II dalam putusan perkara tersebut tidak dihukum untuk menyerahkan 1/2 bagian atas hak rumah tersebut, bahkan rumah sengketa tersebut dibebaskan kembali dari penyitaan, sehingga tak terikat lagi dalam perkara tersebut. Dan yang bertanggung jawab atas membayar 1/2 harga rumah dan tanah tersebut adalah Terbantah I, yang secara moral bertanggung jawab atas penjualan tanah dan rumah tersebut, yang terpaksa dilakukan karena terbantah II selaku ex suami tidak bertanggung jawab atas nafkah anak-anaknya yang menjadi tanggungan terbantah II selaku ex isterinya yang sejak semula ditetapkan sebagai wali terhadap anak-anak hasil perkawinannya dengan Terbantah I dengan Terbantah II;

Menimbang :

Bahwa keberatan-keberatan tersebut diatas dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan hukum, karena pemohon kasasi I/Pembantah dalam perkara ini, semula merupakan pihak Tergugat II dalam perkara No. 263/83/Pdt/G/R- 10/Bdg. yang sekarang ini akan dieksekusi, sehingga upaya hukum bagi pemohon kasasi I yang dalam hal eksekusi ini berkedudukan sebagai tersita II adalah perlawanan (verzet) terhadap eksekusi sesuai dengan yang tersirat dalam ketentuan pasal 207 R.J.B.;

Bahwa menurut yurisprudensi maka hal suatu perlawanan terhadap eksekusi, maka yang diperiksa adalah eksekusinya dan bukan materi pokoknya dan in casu adalah ternyata bahwa dalam perkara No. 263/83/Pdt/G/R-10/Bdg. yang telah berkekuatan hukum tetap, telah dilaksanakan pada bulan April 1984

dan sebagai tindak lanjut, diikuti Penetapan Pencabutan sita jaminan atas persil sengketa di Jalan Cipaganti No. 154 Bandung pada tanggal 26 April 1984, sehingga eksekusi telah selesai dilaksanakan. Dengan demikian permohonan eksekusi untuk keduanya dari Terbantah II terhadap Pemohonan Kasasi/pembantah, karena tidak beralasan harus dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karenanya bantahan pembantah atas dasar hal tersebut dapat diterima;

Bahwa dalam hal mengenai obyek sengketa oleh karena ternyata Pembantah dapat membuktikan diri sebagai pemilik persil sengketa, maka putusan perkara No. 263/83/Pdt/G/R-10/Bdg. tidak dapat dieksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi I Sammy Lukman, pemohon kasasi II NY. The Tjie Nio tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Tanggal 31 Oktober 1987 No. 157/Pdt/1987/PT.Bdg yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 3 Juli 1986 No. 14/86/Pdt/G.T/G.R/Bdg./Bant. diatas, sehingga MA akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar yang akan disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa Termohon kasasi/Terbantah II sebagai pihak yang kalah harus membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh dalam tingkat pertama, banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi;

**MENGADILI :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi SAMMY LUKMAN tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 31 Oktober 1987 No. 157/Pdt/1987/PT.Bdg.;

**DAN MENGADILI SENDIRI :**

Dalam Eksepsi Terbantah II;

Menyatakan eksepsi terbantah II tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara :

Dalam Konpensasi :

1. Mengabulkan bantahan Pembantah untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa pembantah adalah pembantah yang benar;
3. Menyatakan bahwa pembantah adalah pemilik satu-satunya yang sah atas tanah berikut bangunannya yang terletak di Jalan Cipaganti No. 154 Bandung;

4. Membatalkan dan menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita eksekusi atas tanah berikut bangunan di jalan Cipaganti No. 154 Bandung yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 13 Nopember 1985 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung tanggal 8 Nopember 1985 No. 263/83/Pdt/G/R-10/Bdg.;
5. Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung tersebut untuk mengangkat sita eksekusi tersebut diatas;
6. Menolak bantahan selebihnya;

**Dalam Rekonpensi :**

**Terhadap Terbantah II :**

1. Menolak tuntutan ganti rugi Terbantah II;

Menghukum termohon kasasi akan membayar semua biaya perkara yang jatuh dalam tingkat pertama, banding maupun dalam tingkat kasasi yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MA pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 1992, dengan R. Poerwoto Soehadi Gandasoebrota, SH. Wakil Ketua sebagai Ketua Sidang, Gunawan, SH. dan Ny. T.S. Aslamiah Sulaeman, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, TANGGAL 31 AGUSTUS 1992 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Gunawan, SH dan Ny. T.S. Aslamiah Sulaeman, SH. Hakim-Hakim Anggota, M. Muchtar, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Salinan putusan ini dikutip dari Majalah VARIA PERADILAN, Edisi Februari 1993.

MAHKAMAH AGUNG RI  
Direktur Perdata

(J. Djohansjah SH)

**KOMENTAR KEPUTUSAN HAKIM****MENJUAL HARTA BERSAMA UNTUK MEMENUHI  
NAFKAH ANAK**

Akhiar Salmi

Setelah membaca putusan diatas maka banyak hal bisa dikomentari dan dijadikan bahan diskusi serta renungan guna perkembangan atau pelaksanaan hukum di masa datang. Diantaranya yang menarik penulis adalah menjual harta bersama dalam rangka memenuhi kebutuhan anak yang dilalaikan suami. Sebab inti persoalan dari kasus ini adalah bertitik tolak dari hal tersebut, kemudian berkembang menjadi perkara yang berlarut-larut. Ny. The Tjie Nio dalam memori kasasinya berkata, "... penjualan tanah dan rumah tersebut, yang terpaksa dilakukan karena Terbantah II selaku eks suami tidak bertanggung jawab atas nafkah anak-anaknya yang menjadi tanggungan terbantah II. Selaku eks isterinya, yang sejak semula telah ditetapkan sebagai wali terhadap anak-anak hasil perkawinannya dengan Terbantah II,"

Tanah dan bangunan dijalan cipaganti no. 154 Bandung merupakan harta bersama Ny. The Tjie Nio dengan Eddy Setiadi [selanjutnya disebut harta bersama], yang kemudian dijual oleh The Tjie Nio kepada Sammy Lukman dihadapan Notaris/PPAT serta diperkuat oleh Pengadilan Negeri [PN] Bandung melalui putusan No. 105/83/Pdt/G/R.7/Bdg tertanggal 9 Mei 1983. Sayang sekali kita tidak dapat mengetahui lebih jauh tentang para pihak, dalil-dalil yang dikemukakan serta pertimbangan hukum dari putusan No. 105/83/Pdt/G/R.7/Bdg, yang memutuskan jual beli tersebut sah. Sebab hal itu penting apabila dikaitkan dengan pasal 35 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi, "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama" jo pasal 36 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974, "Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak", jo pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974, "*Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing*". Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1448 K/Sip/1974 maka harta bersama harus dibagi rata antara bekas suami isteri. Jadi sebagian dari harta bersama yang dijual Ny. The Tjie Nio adalah milik Eddy Setiadi. Jika pasal-pasal tersebut dihubungkan dengan pasal 1471 BW, yang berbunyi " jual beli benda orang lain adalah batal, dan dapat memberikan dasar untuk penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika si pembeli tidak telah mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain", maka seharusnya jual beli tersebut batal atau setidaknya-tidaknya dapat dibatalkan.

Akan tetapi pengadilan Negeri Bandung dan Mahkamah Agung



dalam perkara perdata lebih menitikberatkan kebenaran materiil daripada kebenaran formil? Alangkah baiknya kalau hal tersebut bisa terjadi, sebab kita ketahui dimasa globalisasi ini formalitas bisa diciptakan dengan mudah. Mungkin kasus yang melanda bursa efek Jakarta tentang jual beli saham palsu dapat dijadikan contoh.

Bagi pihak yang ingin membeli harta bersama dari seseorang sebaiknya harus disetujui oleh pihak suami dan isteri, baik semasa mereka masih berstatus suami-isteri maupun setelah mereka cerai akan tetapi belum tuntas pembagian harta bersamanya, Sebab apabila tidak disetujui kedua belah pihak maka mereka akan terseret kedalam suatu proses perkara yang berlarut-larut. Kerugian waktu, biaya dan pikiran tidak dapat dihindari. Kasus diatas merupakan contoh pahit yang harus dihindari. Dimana perkaranya berlangsung sejak tahun 1983 dalam tiga perkara dan baru berakhir tahun 1992, sembilan tahun masanya, inipun tidak tertutup kemungkinan pihak Eddy Setiadi menempuh upaya hukum Peninjauan Kembali.

Ny. The Tjie Nio mengatakan bahwa ia terpaksa menjual harta bersama karena Eddy Setiadi tidak bertanggung jawab atas nafkah anak-anaknya. Ini menarik untuk dibahas, akantetapi sebagaimana diutarakan diatas kita tidak dapat mempunyai gambaran yang lebih jelas tentang putusan Pengadilan Negeri No. 105/83/Pdt/G/R.7/Bdg, yang menyatakan jual beli harta bersama tersebut sah. Timbul pertanyaan disini apakah jual beli itu disahkan atas dasar tidak dipenuhi nafkah anak-anak oleh Eddy Setiadi ?. Seandainya demikian alasan atau pertimbangan hukum dari pengadilan maka penulis dapat membenarkannya, sebab tindakan Ny. The Tjie Nio dapat ditafsirkan sebagai pelaksanaan atau eksekusi dari putusan perceraian dengan Eddy Setiadi, dimana Ny. The Tjie Nio ditunjuk sebagai walinya. Dasar pendapat tersebut adalah pasal 41 huruf b UU No.1 Tahun 1974, yang berbunyi : " Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu ; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut." Dalam kenyataan sehari-hari, kadangkala suami yang bahkan telah bersedia untuk menanggung nafkah anaknya dan kesediaan itu dituangkan pula dalam putusan pengadilan, banyak yang tidak melaksanakan kewajiban serta kesediaannya tersebut secara sukarela. Untuk itu upaya eksekusi terhadap harta bersama dan bahkan eksekusi harta suami lainnya (yang diperoleh setelah perceraian) dapat penulis benarkan. Landasannya adalah kepentingan si anak perlu dilindungi. Jadi, pihak isteri tidak perlu menuntut suami dengan tuduhan telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji atau cidera janji sebagaimana dimaksud oleh pasal 1338 KUH Per.

Apabila Eddy Setiadi tetap memberi nafkah anak-anaknya maka penulis berpendapat bahwa jual beli harta bersama tersebut tidak sah atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan. Hal ini bisa dilakukan pihak Eddy Setiadi melalui jalur hukum Peninjauan Kembali. Seandainya upaya ini ditolak maka haknya atas setengah dari harta bersama bisa didapatkan melalui eksekusi perkara No. 263/83/Pdt/G/R.10/Bdg dengan meletakkan sita eksekusi atas harta benda yang dimiliki Ny. The Tjie Nio. Konsekwensinya, konstruksi hukum atau hubungan hukum diantara mereka berubah

menjadi hutang piutang.

Disamping masalah menjual harta bersama dalam rangka memenuhi kebutuhan anak yang dilalaikan suami, maka proses perkara yang memakan waktu begitu lama juga perlu kita pikirkan jalan keluarnya. Dalam kasus diatas terdapat tiga perkara dan memakan waktu selama sembilan tahun. Khusus mengenai perkara bantahannya saja menelan waktu selama enam tahun, sejak tahun 1986 sampai dengan 1992. Di tingkat kasasi empat tahun waktu dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Kita tidak bisa menyalahkan Mahkamah Agung karena jumlah perkara yang masuk semakin lama semakin banyak, sedangkan disisi lain jumlah Hakim Agung sangat terbatas.

Pada bulan Agustus 1991 lebih dari 18.000 perkara kasasi menumpuk di Mahkamah Agung (*Media Indonesia, 13 Agustus 1991*). Pemikiran membatasi perkara yang "membangir" ke Mahkamah Agung pernah dilontarkan oleh alm. Prof. Padmo Wahjono SH (*Pelita, 8 Juni 1991*). Namun ada yang tidak setuju, antara lain Drs. Fauziduhu Harefa SH, anggota DPR dari F-KP. Alasan beliau adalah keadilan, orang berperkara pada hakekatnya mencari keadilan dan kenyataan menunjukkan, perkara yang dalam tingkat Pengadilan Negeri bisa dikalahkan tetapi dalam tingkat kasasi bisa dimenangkan (*Pelita, 12 Juni 1991*).

Penulis dapat menerima pemikiran alm. Prof. Padmo Wahjono SH tersebut diatas. Sudah saatnya kita meniadakan upaya hukum banding, kasasi, terhadap perkara-perkara tertentu, khususnya perkara perdata, misalnya perkara perceraian.

Dalam kasus perceraian, apabila salah satu pihak tidak lagi merasa cocok sebagai suami isteri dengan pihak lainnya maka sebaiknya diputus cerai saja dan tidak boleh menempuh upaya banding, kasasi. Sebab percuma untuk mempertahankan perkawinan mereka, masing-masing akan "jalan" sendiri-sendiri sesuai kata hatinya. Perkawinan tinggal formalitas, untuk apa dipertahankan? Disamping itu ada pihak yang banding atau kasasi hanya untuk sekedar "menggantung" pihak lainnya. Nasib mereka yang menuntut perceraian akan terkatung-katung menunggu putusan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat akhir dan sekaligus menambah tumpukan perkara yang seharusnya dapat dihindari.

Apabila peniadaan upaya hukum (banding dan kasasi) dalam perkara perceraian dapat diterima maka seyogyanya perkara perceraian diputus terpisah dari akibat hukum perceraian itu sendiri (pembagian harta dan perwalian anak), selama ini bagi mereka yang bukan beragama Islam, gugatan perceraian bisa digabung dengan perwalian anak dan bagi mereka yang beragama Islam perkara perceraian dapat digabung sekaligus dengan pembagian harta bersama, dan penetapan pengasuh anak/hadlanah. Sebetulnya dalam pembagian harta bersama juga tidak diperlukan upaya hukum banding ataupun kasasi sebab pendirian Mahkamah Agung sudah jelas melalui yurisprudensi No. 1448 K/Sip/1974 dimana harta bersama dibagi dua sama rata. Mungkin dalam masalah perwalian/pengasuhan anak masih perlu pertimbangan yang lebih mendalam untuk dapat atau tidak dapat menempuh upaya hukum (banding ataupun kasasi) karena hal ini sangat sensitif dan kompleks.

## Timbangan Buku

**Judul** : *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*  
**Penulis** : Widjanarto  
**Penerbit** : PT Pustaka Utama Grafiti  
**Tebal** : 261 halaman  
**Tahun** : 1993



### Angin Segar Bagi Perbankan Indonesia E.F. Veniantoro

Sampai saat ini kasus Bank summa belum dapat diselesaikan secara adil dan memuaskan bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Permasalahan Bank summa yang telah dilikuidasi oleh Bank Indonesia sejak 14 Desember 1992 seolah-olah menjadi momok bagi perbankan Indonesia, dan mau tidak mau hal ini sangat menghantui situasi operasional bank-bank lain khususnya Bank-bank Umum Swasta Nasional (BUSN).

Kemelut yang melanda Bank Summa terjadi karena adanya mismanajemen yaitu sebagian besar kreditnya diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang berada di dalam satu kelompok yang sama dengan kelompok Bank tersebut yaitu Summa Group. Menurut pasal 8 UU Perbankan 1992 dalam hal pemberian kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan kesanggupan debitor untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memperoleh kredit, bank harus melaksanakan penilaian yang seksama terhadap watak,

kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha pihak debitor (h.66).

Dalam prakteknya penilaian yang dilakukan Bank Summa terhadap debitor tidak berjalan sebagaimana mestinya mengingat pada bulan Mei dan Juni 1992 aset Bank Suma mencapai Rp 1,3 trilyun sedangkan kredit yang diberikan mencapai 1,8 trilyun, di mana hanya kurang lebih Rp 200 milyar saja yang lancar.

Mengamati kasus yang melanda Bank Summa tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa umumnya tingkat stabilitas operasional suatu bank ditentukan oleh tingkat kesehatan bank tersebut. Sistem penilaian tentang tingkat kesehatan bank menurut *SK Direktur BI No. 23/81/KEP/DIR* dan *SEBI No. 23/21/BPPP* tanggal 28 Februari 1991 (Pakiri) adalah disamping penilaian yang dikualifikasikan dari faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas, juga dilakukan penilaian terhadap aspek lainnya yang dapat berpengaruh seperti pemberian kredit kepada usaha kecil, kredit ekspor, batas maksimum pemberian kredit dalam posisi devisa netto (h.105).

Didalam buku ini, penulis mencoba merangkum kembali semua ketentuan perbankan termasuk ketentuan ketentuan baru yang dimuat dalam sejumlah paket deregulasi serta Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Penulis mengawali buku ini dengan memaparkan sejarah perkembangan perbankan di Indonesia yang dipilah menjadi 9 (sembilan) periode yaitu periode pendudukan Belanda, pendudukan Jepang, periode awal kemerdekaan Indonesia, periode 1950-1959, periode 1959-1966, periode 1966-1969, periode 1966-1983, periode 1983-1988, periode 1988- sekarang.

Sejarah perkembangan perbankan di Indonesia dimulai pada tahun 1824 ketika pemerintah Hindia Belanda mendirikan bank pertama dengan nama *Nederlandsche Handel Maatschappij (NHM)*. Didalam perjalannya perbankan Indonesia diwarnai berbagai permasalahan politik yang mendominasi pemerintahan. Hal itu tidak lepas dari situasi politik Indonesia yang berubah dari waktu ke waktu. Tengok saja dari periode 1966-1969 ketika pemerintahan orde baru menyusun pembaharuan kebijaksanaan dasar ekonomi, keuangan dan pembangunan karena dihadapkan dari suatu urgensi untuk segera menormalkan keadaan ekonomi dan moneter yang berantakan pada tahun-tahun terakhir pemerintahan orde lama, sistem perbankan mengalami rehabilitasi sesuai dengan pandangan orientasi pasar. Tujuan utamanya adalah untuk menghentikan inflasi dengan pengendalian fiskal dan moneter yang ketat tetapi sekaligus menumbuhkan sistem perbankan yang dapat berperan secara aktif dalam pembangunan sebagai perantara keuangan.

Perbankan Indonesia mengalami periode deregulasi ketika pada awal

dasawarsa 1980-an Indonesia mengalami berbagai persoalan sebagai akibat resesi ekonomi dunia, dan penurunan harga minyak bumi di pasaran Internasional. Pada tanggal 1 juni 1983 keluarlah kebijaksanaan pemerintah dalam bidang moneter dan perbankan yang bertujuan meningkatkan mobilitas dana dari masyarakat dengan cara memberikan kebebasan pada bank-bank dalam menentukan suku bunga, baik dalam rangka pemupukan dana dari masyarakat maupun penyaluran kredit.

Periode terakhir perbankan di Indonesia versi penulis dimulai ketika Menko Ekuin Radius Prawiro mengeluarkan paket deregulasi dibidang keuangan moneter dan perbankan (KMP) pada tanggal 27 Oktober 1988 (h.29).

Dalam buku ini disinggung pula jenis usaha perbankan dilihat dari dua segi yaitu pertama, Jenis bank berdasarkan fungsinya yaitu banks sentral, bank umum dan bank perkreditan rakyat dan kedua, jenis bank berdasarkan kepemilikannya yaitu bank umum milik negara, bank umum swasta, bank campuran dan bank pembangunan daerah. Satu jenis bank khusus yang tidak termasuk dalam kedua jenis bank diatas adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang menerapkan sistem dan operasi perbankan berdasarkan syaria'ah Islam.

Secara umum masalah tingkat kesehatan bank cukup mendominasi buku ini dengan menengentahkan faktor-faktor penilaian tingkat kesehatan suatu bank yaitu keadaan keuangan bank, yang meliputi likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas, kemudian juga kualitas aktiva produktif, yaitu kekayaan bank berupa penanaman dalam berbagai aktiva yang diharapkan dapat memberi penghasilan kepada bank, serta tata kerja serta kepatuhan bank terhadap peraturan-peraturan terutama yang berkaitan dengan bidang perbankan. Masih berkaitan dengan tingkat kesehatan bank ini adalah penyelesaian modal minimum atau Capital Adequasi Ratio (CAR). Menurut standar BIS (Banking for International Settlement), angka CAR internasional sebaiknya mencapai angka minimal sebesar 8 %. di Indonesia, BI juga mengenakan peraturan serupa bagi industri perbankan nasional yang mengharuskan perbankan memiliki angka CAR minimal 8 % diakhir bulan desember 1993 nanti (h.135).

Satu hal yang membuat buku ini lebih semarak adalah adanya pembahasan masalah surat-surat berharga, terutama yang lazim digunakan didunia pebankan beserta pasar uang dan modal seperti wesel, cek, surat sanggup, bilyet giro, sertifikat BI (SBI), dan surat berharga pasar uang (SBPU). Dan yang tak kalah pentingnya adalah uraian tentang fungsi Bank Indonesia sebagai pembina dan bank di Indonesia khususnya dalam hal kewajiban bagi bank-bank di Indonesia tersebut untuk membuat laporan mengenai usaha bank yang terkait berdasarkan ketentuan pasal 30 dan 34 UU Perbankan 1992. Tujuan pembinaan dan pengawasan adalah dalam rangka melindungi dana masyarakat dan mewujudkan

sistem perbankan yang sehat dan efisien (h.193).

Buku yang bersifat informatif ini sangat berguna bagi para praktisi hukum, praktisi perbankan, para mahasiswa, bahkan masyarakat umum sehingga masyarakat yang awam terhadap masalah perbankan dapat mengetahui lebih dalam segala sesuatu berkaitan dengan permasalahan perbankan. Pengetahuan ini sangatlah penting karena merujuk pada pasal 1 UU Perbankan 1992 disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Jadi menjadi subyek dari usaha perbankan adalah masyarakat.

Terlepas dari materi yang disajikan oleh penulis didalam buku ini, cara penyampaian penulis di sini cukup lugas dan sederhana sehingga tidak menimbulkan asumsi bahwa buku ini ditujukan bagi konsumsi kalangan tertentu saja. Selain itu, buku ini hadir pada saat yang tepat menjelang batas akhir kewajiban bank-bank di Indonesia untuk memenuhi nilai CAR sebesar minimal 8 % pada akhir bulan Desember 1993 yang akan datang. Dapatlah dikatakan bahwa buku ini memberikan angin segar bagi kelangkaan pustaka tentang hukum perbankan di Indonesia yang disusun secara lengkap.


\*\*\*\*\*

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

Laws are always useful to those who own, and injurious to those who do not

Hukum selalu bermanfaat bagi orang yang memiliki, dan merugikan bagi orang yang tidak memiliki

- Jean Jacques Rousseau -



Sidang Paripurna MPR RI pada hari Selasa, 9 Maret 1993 di Gedung Grahasabha, Jakarta menyahkan tiga Rancangan Ketetapan menjadi Ketetapan MPR RI (TAP MPR), yakni TAP MPR No. II/MPR/1993 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara [GBHN], TAP MPR Tentang Perubahan TAP MPR No. III/MPR/1988 Tentang Perubahan Tata Tertib MPR RI serta TAP MPR tentang Pertanggungjawaban Presiden Soeharto selaku mandataris MPR. Selain itu ada dua Rangkap yang akan yang akan disahkan, yaitu tentang Pengangkatan presiden dan wakil presiden. Demikian sidang tersebut diumumkan, yang dipimpin oleh Ketua MPR/DPR RI Wahono, Wakil Ketua Soetejo [F ABRI], Ismail Hasan Metareum [F PP], Soerjadi [F PDI], Prof. Dr. J.A. Katili [F KP], serta Prof. Achmad Amiruddin [F-UD]. Dalam kesempatan itu pula diadakan laporan pandangan umum tiap fraksi, dimana F-ABRI berpendapat, bahwa Indonesia telah cukup berhasil dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap I, terbukti dari kemajuan yang dicapai dan peningkatan taraf hidup rakyat. Tetapi masalah

lain yang timbul adalah adanya kesenjangan dan ketimpangan dalam kesempatan berkiperah dalam pembangunan. Masalah demokrasipun ikut disorot, masih banyak hal yang dapat dilakukan untuk memajukan kehidupan demokrasi. Pancasila adalah ideologi yang terbuka, jadi kehidupan demokrasi masih mungkin terus dikembangkan. F-ABRI juga mengantisipasi bahwa sejalan dengan kemajuan kehidupan, akan berkembang juga berbagai aspirasi politik yang menyangkut masalah keterbukaan, keadilan, kepastian dan pengayoman hukum serta masalah politik lainnya. Kesemuanya itu harus ditampung dalam GBHN. Sedangkan F-PP menyoroti masalah organisasi sosial politik tertentu yang mendapat payung proteksi yang sangat berlebihan dari pemerintah, sedangkan organisasi sosial politik lainnya dibiarkan hidup apa adanya. Seharusnya organisasi sosial politik mengalami kemajuan bukan atas "proteksi" yang berlebihan dari pemerintah, tetapi karena kemandirian berdasarkan kemampuan sendiri. F-ABRI mengemukakan keprihatinannya mengenai masalah kemis--kinan karena masih banyak-

nya jumlah penduduk Indonesia dibawah garis kemiskinan. Saat ini dirasakan Indonesia menghadapi tiga bentuk ketimpangan yaitu ketimpangan antara masyarakat kaya-miskin, ketimpangan antar daerah dan ketimpangan antara sektor modern dan sektor ekonomi pertanian.

Pada kesempatan lain F-KP secara tegas mendukung GBHN 1993, yang diharapkan mencegah terjadinya pemusatan ekonomi pada kelompok tertentu dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni, yang jelas-jelas merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.

\* \* \* \* \*

Adanya pemakaian komputerisasi yang menyebabkan biaya administrasi kendaraan bermotor naik hingga 1500% mendapat tanggapan secara negatif dari kalangan DPR. Hal itu sebagaimana diungkapkan Andi Matalatta [F-KP], wakil sekretaris bidang Polkam, "bahwa biaya administrasi tersebut seharusnya menjadi tanggungan pemerintah sebagai bagian dari pelayanan umum dan tidak boleh dikomersialkan. Kenaikan tarif sebaiknya tidak membebani rakyat dan tidak digunakan sebagai sumber keuntungan pihak swasta, demikian dinyatakan dalam dengar pendapatnya dengan Kapolri Jend. Drs. Kunarto. Sementara Kapolri tetap berkeyakinan "komputerisasi kendaraan bermotor" akan tetap dijalankan di seluruh Indonesia walaupun pemilik kendaraan mengeluh atas kenaikan

biaya administrasi yang cukup tinggi. Menurutnya, kenaikan ini bukanlah kemauan dari Polri dan hal ini telah disetujui Menteri Keuangan dengan S.K. S-311a/MK017/93 tertanggal 26 Februari 1993. Sementara itu Drs. Didiet Haryadi PH dari Komisi I DPR berpendapat, bahwa beban investasi tidak boleh dibebankan kepada masyarakat karena hal itu akan merusak citra Polri sendiri. Selain itu, seharusnya Polri juga membicarakan masalah kenaikan pungutan itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pernyataan senada juga disampaikan oleh Djupri SH dari F-PDI, "Meski keputusan akhir dari pemerintah bahwa pelayanan kepada masyarakat harus diserahkan pada swasta, tetapi tarif pungutan kepada rakyat harus mendapat persetujuan "terlebih" dahulu kepada DPR, sebagai wakil rakyat.

\*\*\*\*\*

Akhirnya Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor B 62/M/B-W/1993 dicabut karena tidak sesuai dengan semangat Hubungan Industrial Pancasila dan keputusan tersebut tidak melindungi tenaga kerja. Demikian diungkapkan Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Departemen Tenaga Kerja Drs. Payaman Simanjuntak. Dijelaskannya, sebetulnya surat keputusan tersebut memiliki tujuan agar kasus unjuk rasa dapat ditangani secara cepat melalui musyawarah. Selama ini pihak buruh yang berselesih sering memanfaatkan kesempatan untuk tidak masuk kerja selama enam hari karena tidak ada sanksi, dan karena itulah dibuat peraturan pekerja yang tidak masuk bekerja



# Kronik

Penerapan sistem Anglo Saxon untuk bidang tertentu, khususnya dalam bidang hukum Ekonomi tidak akan menimbulkan masalah, bila secara sadar ditransfer secara total ke dalam Hukum Indonesia dan hal itu tidak dicampur dengan sistem hukum lain yang sudah ada. Demikian diungkapkan Prof. Rudhi Prasetya, *guru besar FH Unair*. "Kenyataan tersebut, misalnya dalam hukum pajak yang saat ini berlaku sepenuhnya mengikuti sistem Anglo Saxon, dan selama ini tidak menimbulkan masalah. Bahkan berjalan efektif sebab hukum pajak merupakan bidang hukum yang tidak terkait dengan bidang hukum lain, ujarnya, Sebagaimana dikutip dalam Kompas (27/4). Pernyataan Prof. Rudhi Prasetya sebagai tanggapan atas pernyataan Duta Besar AS untuk Indonesia, Robert L. Barry, yang mengungkapkan pengaruh AS dengan sistem Anglo Saxonnya dalam sistem hukum Indonesia.

\*\*\*\*\*

Pergeseran sistem hukum dari Civil Law atau Eropa Kontinental ke sistem hukum Common Law tidak hanya terjadi di Indonesia, hal tersebut juga terjadi hampir di semua negara berkembang lainnya. bahkan

juga di negara maju seperti Jepang keterpengaruhannya masih ada. Demikian diungkapkan Dr. Erman Radjagukguk, ahli hukum ekonomi juga staf pengajar FHUI. Hal ini terjadi karena hubungan ekonomi yang sangat erat dengan Amerika. "Hal ini tidak bisa dihindari, karena pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan AS, misalnya dalam hal Perusahaan "Joint Venture", biasanya partner lokal mempunyai bargaining power yang lemah. Sehingga dalam perumusan kontrak bisnis, pihak Aslah yang merancang dan menentukan point-point penting bagi kepentingannya, dan perjanjiannya dibuat berdasarkan sistem Anglo Saxon, demikian diungkapkannya.

Pengaruh AS itu akan semakin besar dengan adanya program ELIPS (Economics Law an Improvement Procurement System) atau Hukum Ekonomi dan Upaya Pengembangan Sistemnya, diperoleh dari proyek USAID.

\*\*\*\*\*

Meski korupsi tidak mungkin dikikis habis, tapi jangan "bosan-bosan" untuk mempersoalkannya. Memberantas atau setidaknya mengurangi tindak pidana korupsi, khususnya di Indonesia membutuhkan "good will" dari pemerintah, disertai tindakan konkret tanpa pandang bulu bagi siapa saja yang melakukannya. Demikian diungkapkan Hendardi, pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Indonesia, ketika ditanyakan mengenai isue korupsi yang tidak habis-habisnya. Selain itu, untuk mencegah menialarnya "korupsi", ia

mengusulkan, "bahwa adanya lembaga atau institusi yang mengawasi pelaku tindak korupsi harus dioptimalkan operasinya. Kalau perlu dibentuk suatu lembaga pengawasan yang "independent", dengan para anggotanya, terdiri dari para mahasiswa atau masyarakat umum yang peduli terhadap masalah-masalah korupsi.

Kecuali itu, sebagai langkah terobosan yang progresif, misalnya mengumumkan kekayaan para pejabat pada saat diangkat atau diumumkan menjadi pejabat/menteri, katanya. Atas gagasan tersebut, Frans Hendra Winarta mengatakan, "hal itu memang baik, sebagaimana dilakukan AS dan Korea Selatan. Cuma, disini repotnya sejauh mana pejabat yang mengumumkan harta kekayaannya jujur untuk mengungkap secara mendetail".

\*\*\*\*\*

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Merek Baru, yakni Undng-Undang No. 19 Tahun 1992 akan memberi warna "baru" dalam dunia permerekan di Indonesia, oleh karena undang-undang tersebut isinya bukan hanya memberikan perlindungan terhadap merek dagang, tetapi juga terhadap merek jasa, demikian diungkapkan Ir. Nico Kansil, Direktur Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek, hari Senin di ruang kerjanya sebagaimana dikutip dalam Kompas (30/3). Dijelaskan oleh Kansil bahwa kecuali untuk merek jasa, klasifikasi barang dalam UU Merek yang baru hampir tidak berbeda. Klasifikasi

merek dagang terbagi dalam 34 kelas barang, mengikuti "list agreement Nice", yakni daftar klasifikasi barang dan jasa yang dikeluarkan di Nice (Perancis). Kelas barang seperti kopi, teh, gula, beras, tapioka, sagu dan bahan-bahan pengganti lain yang dulu termasuk dalam kelas ke 35, kini digabung dalam kelas barang khas Indonesia, bersama terasi, krupuk, tauco, emping dan lain-lain. Sedangkan untuk kelas jasa ada delapan kelas, antara lain hotel, asuransi, transportasi, komunikasi, pendidikan, hiburan, dan konstruksi.

\*\*\*\*\*

Para pialang di Bursa Efek Jakarta (BEJ) akan tetap bertanggungjawab sepenuhnya atas transaksi saham dibursa sesuai peraturan pasar modal yang berlaku. Bila investor membeli saham, mereka dijamin akan mendapatkan saham asli, dan bila menjual saham akan mendapat uang, demikian diungkapkan Tito Sulsitio, Ketua Ikatan Pialang Efek Jakarta [IPEJ] dalam pertemuannya dengan para pialang di Jakarta, Kamis (8/4) sebagaimana dikutip dalam Kompas (10/4). Selanjutnya ia melanjutkan, "Pialang manapun di dunia ini, memang ia tidak bisa melindungi investor dari kerugian finansial, tetapi kita harus berani melindungi investor dari penipuan". Hanya dengan sikap seperti ini, kita dapat mengangkat kembali citra pasar modal dan dapat meyakinkan para investor sehingga tidak ragu menanamkan modalnya lewat bursa saham Jakarta, yang beberapa hari ini diguncang saham palsu yang menghe-

bohkan itu. Terhadap adanya saham palsu ia menyatakan, "terjadinya penjualan saham palsu ini benar-benar karena pialang tertipu oleh kecanggihan teknologi yang digunakan oknum penipu dengan pembuatan saham palsu tersebut.

\*\*\*\*\*

KUHP bukan sekedar kumpulan aturan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan yang akan dilakukan. Akan tetapi berisi juga berisi prinsip-prinsip dasar yang berlaku hukum pidana. Didalamnya terdapat asas-asas umum yang menjadi landasan dalam hukum pidana. Demikian diungkapkan Dr. Loebby Loqman Atas telah diserahkan RUU KUHP Nasional kepada Menkeh. Selanjutnya ia menambahkan, Asas umum ini berlaku sebagai dasar terhadap aturan pidana dimanapun aturan itu diatur, sehingga dengan demikian setiap ada ketentuan pidana terutama yang diatur di luar KUHP, haruslah berlandaskan asas umum yang terdapat dalam KUHP. Hal demikian amat penting diperhatikan, agar dalam keseluruhan sistem hukum yang berlaku terkait antara satu dengan yang lainnya.

Ketentuan pidana dapat terwujud di dalam aturan manapun juga dalam sistem pprundang-undangan, akan tetapi ketentuan tersebut haruslah terkait dalam suatu kerangka yang telah diwujudkan dalam KUHP. Sehingga tidak akan terjadi masing-masing sektor akan menciptakan sistem hukum pidana sendiri-sendiri hanya dengan melihat kepentingan

sektornya saja.

Sikap untuk memperhatikan asas-asas umum tersebut termasuk juga dalam sistem pemidanaan yang dianut oleh KUHP. Telah terjadi perubahan konsep yang mendasar tentang pemidanaan, sehingga daalam sektor mana pun juga yang ingin melakukan penalisasi harus sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut dalam KUHP. Demikian diungkapkan Dr. Loebby Loqman dalam tulisannya "Arti KUHP Nasional Daalam Sistem Hukum Indonesia", sebagaimana dalam dikutip Kompas (10/4).

\*\*\*\*\*

Meskipun sudah memenangkan perkara hingga telah dikeluarkan putusan Mahkamah Agung polsek Cilandak tetap belum membayar ganti rugi kepada Jhoni Hutayan, tersangka yang dituduh memperkosa, sebesar Rp. 500.000,- dari tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 100 Juta lebih. Sebagai pihak yang kalah Polsek Cilandak mestinya menyadari dan mengetahui hukum, sehingga tidak perlu menunggu peringatan pengadilan untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung tersebut, tertanggal 27 Juni 1991. Atas ketidakpedulian Polsek Cilandak untuk melaksanakan putusan MA itu, Jhoni Hutayan lewat Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, dikuasakan oleh Dwiyanto Prihartono untuk mengingatkan Polsek Cilandak mematuhi apa yang diputuskan Mahkamah Agung.

\*\*\*\*\*

## Fakultas Hukum Dalam Berita

Univ. Soegijapranata, Semarang. Pemerintah hendaknya menentukan sikap atas Hukum Kesehatan demi terciptanya kepastian hukum dalam rangka berlakunya UU No.23/1992. Ini dirasakan penting mengingat masih diberlakukannya peraaaturan di bidang farmasi yang sudah usang, meski sudah ada UU Kesehatan.

Demikian inti seminar mengenai UU Kesehatan No. 23/1992 yang diselenggarakan FH Unika Soegijapranata Semarang, 15 April 1993 lalu. Tampil sebagai pembicara dr. Bambang Prameng Nugrahadi dan AY Yuni Wahana, SH, MH.

Dalam uraiannya Yuni mengutarakan, sebelum UU Kesehatan 1992 dikeluarkan, ada beberapa peraturan lain yang juga mengatur Kesehatan. Disebutkannya UU No. 9/1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan dan UU No. 7/1963 tentang Farmasi. Yang menjadi permasalahan di sini adalah masih diberlakukannya peraturan itu sepanjang

Menurutnya, hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap UU Kesehatan.

Sebagai contoh, disebutkan adanya perbedaan ketentuan pidana dalam UU Farmasi 1963 dengan UU Kesehatan 1992. UU Farmasi yang berpijak pada ordonansi Belanda memberikan ancaman pidana penjara 3 - 5 bulan dan denda 300 - 500 Gulden. Sedangkan UU Kesehatan yang baru memberikan pidana sangat berat, yaitu pidana 5 sampai 15 tahun dan denda Rp 100 juta sampai Rp 300 juta. Menurut Yuni, hal itu akan memberikan dampak negatif bagi upaya penegakan hukum. Di sini mereka dipaksa menegakkan hukum yang menyatakan hal sama, tetapi sanksinya berbeda. Masalah ini perlu dipecahkan pemerintah secepatnya sebelum memberlakukan secara penuh UU Kesehatan 1992.

\*\*\*\*\*

UNIKA-Yogyakarta. Menghadapi tantangan di PJPT II, pembangunan hukum merupakan hal yang bersifat urgent. Banyak pakar yang menyadari hal itu karena pembangunan hukum itu begitu luas, mendalam dan menyeluruh. Ini tidak hanya di bidang hukum saja. Pembangunan di bidang lainpun hendaknya didasarkan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu diperlukan peranan dan kemampuan sumber daya manusia dalam rangka pembangunan, pene-

ataan, banyak kalangan baik awam maupun sarjana hukum menganggap pesimis lulusan fakultas hukum dewasa ini. Terlihat dari adanya inkonsistensi lulusan sarjana hukum akan profesinya. Selain itu, timbul suatu pelecehan dalam masyarakat terhadap sarjana hukum.

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, FH Universitas Atma Jaya Yogyakarta menyelenggarakan diskusi pada tanggal 29 April 1993. Topik yang diangkat adalah Peran Sarjana Hukum Dalam Menghadapi Tantangan Hukum pada PJPT II. Dipandu oleh Prof. Dr. Sudikno, diskusi ini menampilkan Prof. Dr. Sugeng Istanto, SH, FX Endra Susilo, SH, LL.M., serta Dr. Albert Hasibuan, SH, sebagai pembicara.

Prof. Sudikno sebagai pemandu menunjuk kesalahan kurikulum yang menjadi salah satu hal yang perlu dibenahi. Sedangkan Prof. Istanto dalam uraiannya di hadapan para akademisi, hakim, pengacara serta anggota DPR menyebutkan empat syarat untuk membentuk sistem hukum nasional Indonesia yang berfungsi baik dan mantap. Pertama, bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Kedua, memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku di Indonesia. Ketiga, mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan. Keempat, mampu mengusahakan dan mendukung pembangunan nasional.

Endra Susilo, SH, LL.M., menyebutkan, setidaknya-tidaknya ada dua

hal yang menjadi tantangan bagi pendidikan tinggi hukum. Pertama, polarisasi antara lembaga pendidikan hukum dengan wajah hukum dalam realita. Kedua, polarisasi antara kualitas produk pendidikan tinggi hukum dengan kebutuhan atau tuntutan pasar.

Ketua Persahi, Dr. Albert Hasibuan, SH, melihat adanya golongan baru, yaitu pengusaha, manajer, kelompok profesi lain serta para birokrat, sebagai tantangan sarjana hukum dalam menjalankan perannya. Diutarakan lebih lanjut, mereka semakin mempengaruhi pembentukan nilai-nilai baru dalam masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya pelaksanaan supremasi hukum (rule of law) sehingga peranan para sarjana hukum dalam memberi wajah keadilan sosial tetap ada. "Tidak hanya melalui proses pembuatan, tetapi juga pada tingkat pelaksanaan," papar Dr. Albert Hasibuan.

\*\*\*\*\*

LP3 Jakarta. Adanya inkonsistensi dan pertentangan antara UU No. 5/1960 dengan peraturan pelaksanaannya merupakan kendala dalam melakukan investasi. Banyak kalangan, terutama pengusaha, menilai adanya ketikpastian hukum dalam masalah pertanahan.

Demikian inti permasalahan yang mengemuka dalam praseminar yang diselenggarakan Lembaga Penelitian dan Pengkajian Pertanahan (LP3) di Jakarta, 12 April 1993 lalu.

Praseminar yang dibuka Menteri Kehakiman Oetoyo Oesman, SH, menampilkan pembicara Prof. Boedi Harsono, SH, ahli hukum agraria, Enggartiasta Lukita (Ketua Umum Real Estate Indonesia), Soegiharto (Deputi III BPN), Anang (Sekretaris BKPM) serta Zulkifli Sabar (Kepala Biro Hukum BAPINDO).

Dalam uraiannya, Boedi Harsono menyatakan, banyak kalangan bisnis sering keliru menafsirkan UUPA. Selain itu, ia juga membantah jika batas waktu HGU 35 tahun dan HGB 30 tahun dengan perpanjangan dinilai tidak mampu menjamin kepastian usaha karena tidak memenuhi skala ekonomi.

Anang sebagai utusan BKPM menilai masalah tanah merupakan kendala dalam investasi, terutama di bidang agrobisnis. Menurutnya, yang menjadi persoalan bukan UU-nya, tetapi adanya inkonsistensi dan pertentangan antara semangat UUPA dengan peraturan pelaksanaannya. Akibatnya timbul ketidakpastian hukum yang menimbulkan ketidakpastian berusaha.

Lain halnya dengan Sugiharto. Ia menilai ketidakjelasan hukum ekonomi yang menjadi salah satu kendala. Selain itu diungkapkan adanya perbedaan persepsi untuk kasus-kasus tertentu dalam menerapkan hukum nasional. Sebagai contoh disebutkan perbedaan antara tanah adat dan bekas tanah adat.

Enggartiasta Lukita menilai, tidak adanya kepastian hukum terutama soal hak kepemilikan dan

surat-suratnya sebagai kendala investasi. Jadi ia tidak mempersoalkan apakah UUPA harus diganti atau dipertahankan.

Ungkapan Enggartiasta dikuatkan oleh Zulkifli dari kalangan perbankan. Menurutnya, ini tercermin dari sikap bank yang ekstra berhati-hati dalam menyalurkan kreditnya. Diungkapkannya, banyak masalah yang timbul dari penggunaan sertifikat tanah sebagai syarat pemberian kredit akibat banyaknya sertifikat palsu.

\*\*\*\*\*

UNIKA-Jakarta. Dengan meningkatnya perkembangan usaha, pemalsuan merek merupakan suatu hal yang tak bisa dihindari. Sebab merek merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan komersial. Karenanya perlu diikuti tindakan tegas dalam pemalsuan merek sebagai tindak lanjut pemberlakuan UU merek Baru (UU No. 19/1993).

Harapan ini disampaikan oleh Didi Darmawan, seorang konsultan hukum, pada diskusi UU Merek baru di FH Unika Atma Jaya, tanggal 14 April 1993. Diskusi yang dibuka oleh Direktur Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek, Ir. Niko Kansil, menampilkan tiga penyaji makalah. Yaitu, Niko Kansil sendiri, Didi Darmawan, SH, dan Setiawan, SH.

Dalam makalahnya, Didi menekankan perlunya "law enforcement" terhadap suatu pelanggaran sebagai hal yang menentukan pelaksanaan suatu UU. Diutarakannya, kasus

pelanggaran merek terbagi dalam tiga bagian. Pertama, pendaftaran tanpa hak. Kedua, pemakaian tanpa hak, serta Ketiga, pendaftaran tanpa hak yang disertai dengan pemakaian tanpa hak.

Sedangkan Setiawaan, SH, seorang konsultan hukum, menilai banyak perubahan dalam UU Merek 1993 ini, yang memungkinkan adanya perlindungan merek. Sebagai contoh, disebutkan lembaga-lembaga seperti merek kolektif, hak prioritas, pengalihan merek dan lisensi serta komisi banding. Selain itu juga adanya ketentuan dengan ancaman pidana pada UU Merek yang baru itu.

\*\*\*\*\*

Konsorsium Ilmu Hukum, Jakarta. Sebagai lembaga yang mengkaji dan menentukan program pendidikan ilmu hukum secara nasional, Konsorsium Ilmu hukum pada tanggal 12 hingga 13 April 1993 menyelenggarakan pendidikan hukum klinis di Jakarta. Tujuan penataran ini diadakan untuk mempersiapkan staf pengajar hukum untuk mempersiapkan pelaksanaan dalam rangka Kurikulum Nasional Pendidikan Tinggi Hukum. Kegiatan penataran ini diikuti oleh wakil dari 20 fakultas hukum dan 5 dari lembaga Konsultasi Bantuan Hukum, serta 4 wakil dari perguruan swasta. Kegiatan penataran ini selain membahas praktek hukum klinis, juga diselenggarakan dalam bentuk ceramah dan 'discourse' mengenai dunia bantuan hukum.

Bertindak sebagai penatar dalam kegiatan tersebut antara lain : Prof. Mochtar Kusumaatmadja mengajar materi "Persiapan pengajaran pendidikan hukum klinis dalam rangka Kurikulum Nasional Pendidikan Hukum", Prof. Dr. Hamid Attamimi, SH, mengajar materi "Latihan Keahlian Perundang-undangan", Gregory Churchill, JD, dengan materi "Latihan Membuat Kontrak", Erman Radjagukguk mengajar materi "Latihan Penulisan Hukum Dengan Penalaran Hukum", Sri Mamudji memberi materi "Pengantar Latihan Penelusuran Literatur Hukum", Andi Andoyo Sutjipto dan Retno Murniati memberi materi "Prosedur Berperkar Di Pengadilan Bagi Mahasiswa Peserta Magang di LKBH", dan beberapa pembicara lainnya. Diharapkan dengan adanya penataran tersebut para staf pengajar fakultas hukum di Indonesia dapat memberikan pengajaran materi pendidikan hukum klinis secara matang dan sistematis, sehingga antara teori dan praktek dalam ilmu hukum sesuai dengan kenyataan sebenarnya dalam praktek beracara.

Yarring dan Bambang

\*\*\*\*\*

Tugas hakim adalah menafsirkan hukum [jus dicere], dan bukan membuat hukum [jus dare].

- Francis Bacon -



### HUKUM ANGLO SAXON

Artikel

Palmer, Vernon V

A Comparative Study (From a Common Law Perspective) of The French Action For Wrongful Interference With Contract,/by Vernon V. Palmer.--USA: The American Journal of Comparative Law Vol XL - 1992, No. 2 : 292.

PDH-FHUI

### HUKUM EKONOMI

Artikel

George Wei

Time Charter parties : Final Voyages And Contractual Rights,/by George Wei.-- Singapore : Singapore Journal of Legal Studies, December 1992 : 415.

PDH-FHUI

Artikel

Girsberger, Daniel L.

Defences of The Account Debtor in International Factoring,/by Daniel L. Girsberger.-- USA:The American Journal of Comparative Law Vol XL-1992 No.2 : 467.

PDH FHUI

Artikel

Horn, Norbert.

The Lawful German Revolution : Privatization and Market Economy in a Reunified Germany,/by Norbert Horn.-- USA : The American Journal of Comparative Law Vol XXXIX-1991 No.4 : 725.

PDH-FHUI

Artikel

Lee Beng Tat

Corporate Recapitalizations and The Elimination of Preferred Divide and Arrears: The American Lesson,/by Lee Beng Tat.-- Singapore:



## Artikel

Lee Beng Tat

Equity And Preference Shares : A Problem of Definition/by Lee Beng Tat.-- Singapore : Singapore Journal of Legal Studies July, 1992 : 127

PDH-FHUI

## Artikel

Whitman, James Q.

Of Corporatism, Fascism, and The First New Deal./by James Q. Whitman.--USA : The American Journal of Comparative Law, Vol : XXXIX, 1991 No.4 : 747

PDH-FHUI

## HUKUM INTERNASIONAL

## Artikel

Gallo, Paolo

Unjust Enrichment : A Comparative Analysis./by Paolo Gallo.--USA : The American Journal of Comparative Law Vol XL-1992 No.431.

PDH-FHUI

## Artikel

Stiefel, Enst C.

The Enforceability of Excessive U.S. Punitive Damage Awards In Germany/by Enst C. Stiefel et all.-- USA : The American Journal of Comparative Laaw, Vol: XXXIX-199 No. 4 : 779.

PDH-FHUI

## HUKUM PERDATA

## Artikel

Kasirer, Nicholas.

The Infansas bon pere de Famille : Objectively Nely Wrongful Conduct in The Civil Law Tradition./by Nicholas Kasirer.--USA : The American Journal of Comparative Law vol XL - 1992 No.2 : 343.

PDH-FHUI

**HUKUM PERDATA INTERNASIONAL**

Artikel

Guedj, Thomas G.

The Theory of The Lois De Police, A Functional Frend In Continental Private International Law- A Comparative Analysis With Modern American Theories./by Thomas G. Guedj.-- USA : The American Journal of Comparative Law Vol XXXIX-1991 No.4 : 661.

PDI-FHUI

**HUKUM PERJANJIAN**

Artikel

David Chong Gek Siau

Renishing The Safe Part./by David Chong Gek Siau.-- Singapore : Singapore Journal of Legal Studies July, 1992 : 79.

PDI-FHUI

**ADMINISTRASI**

Artikel

Hartkamp, Arthurs

Judicial Discretion Under the Civil Code of The Netherlands./by Arthurs Hartkamp,--USA : The American Journal of Comparative Law, Vol XL, 1992, No. 3: 551.

PDI-FHUI

**HAK ASASI**

Artikel

Agosin, Marjorie

Democracy For a Ghost Nation/by Marjorie Agosin Translated by Paula M. Vega.-- USA: Human Rights Quarterly, Vol : LV, No. 2: 406

PDI-FHUI

## PENULIS NOMOR INI

**CHARLES HIMAWAN**, adalah Guru Besar Hukum Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.


**BERNARD L. TANYA**, Lahir di Sabu, 16 November 1963, adalah staf pengajar pada Fakultas Hukum UNDANA Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

**ARIE SUKANTI HUTAGALUNG**, adalah staf pengajar pada fakultas hukum Universitas Indonesia untuk Mata Kuliah "Hukum Agraria". Ia juga mengajar di fakultas Syariah dan Program Pendidikan Calon Hakim Peradilan Agama IAIN Syarief Hidayatullah, Jakarta.

**MURA P. HUTAGALUNG**, adalah alumnus FHUI dan sekarang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Jakarta.

**I. SRIYANTO**, Adalah Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saat ini meneruskan pendidikannya pada Program S-2 bidang ilmu hukum Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

\*\*\*\*\*



**Sumbangan  
darah anda  
menolong jiwa  
sesama manusia**